



Analisis Kelayakan Kepahlawanan Soeharto Berdasarkan UU 20/2009 dan Standar Hak Asasi Manusia Modern

Andreas Masaroni, Bonifasius Sola, Eduard Risky Mayokan, Kristovel Pepende, Marco Yohanis Mamarodia Antonius Baju Nujartanto.

Program Studi Magister Filsafat Sekolah Tinggi Filsafat Seminari Pineleng

andreasmasaroni@gmail.com

bonifasiussola@gmail.com

eduardmayokan00@gmail.com

kristovel.ivan@gmail.com

marcomamarodia@gmail.com

bayu_nuyartanto@stfsp.ac.id

Diajukan: 14 Januari 2026 ; Direview: 17 Januari 2026 ; Diterima: 24 Januari 2026; Dipublish: 31 Januari 2026

ABSTRACT: *The awarding of the title National Hero to Soeharto through Presidential Decree No. 116/TK/2025 has generated public debate. On the one hand, Soeharto is regarded as having made significant contributions through political stability, economic growth, and development programs such as the Repelita, which brought substantial improvements to public welfare. On the other hand, his period of rule was also marked by serious human rights violations. This study aims to assess Soeharto's eligibility to receive the title of National Hero based on Law No. 20 of 2009 and modern human rights standards, particularly the principles of non-derogable rights, accountability, and human dignity. The fundamental assumption of this study is that a hero's title is not merely a historical judgment, but also a moral one that must comply with national legal standards and universal norms, and must be free from violations of absolute human rights. The analysis finds that although Soeharto achieved major accomplishments in national development, the structural involvement of the state in human rights violations during his presidency violates fundamental moral principles and the criteria for heroism as stipulated in Law No. 20 of 2009. Therefore, the granting of the National Hero title to Soeharto is ethically and legally highly problematic.*

KEY WORDS: Pahlawan Nasional, Hak Asasi Manusia, Soeharto, Non-Derogable, Akuntabilitas

Pendahuluan

Pada tanggal 10 November 2025, Presiden Prabowo Subianto resmi menetapkan 10 nama sebagai pahlawan nasional di Istana Negara. Salah satunya adalah

mantan presiden ke-2 Republik Indonesia yakni Presiden Soeharto. Penetapan gelar ini tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia (Keppres) Nomor 116/TK/Tahun 2025. Namun, penetapan gelar Pahlawan Nasional yang diberikan kepada Presiden Soeharto menuai banyak kritikan. Penetapan Soeharto sebagai pahlawan dipandang dapat mencederai status kepahlawanan Indonesia itu sendiri¹, mengingat beberapa kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang terjadi di masa pemerintahannya. Namun, penetapan Soeharto sebagai pahlawan nasional tentunya perlu dipertimbangkan mengingat karya-karya besar yang pernah dicapai Indonesia pada masa pemerintahannya sebagai presiden. Bahkan melalui ketetapan MPR, Presiden Soeharto diberikan gelar sebagai “Bapak Pembangunan”. Gelar ini diberikan kepada Presiden Soeharto dalam sidang paripurna ke-6 SU-MPR, yang dipimpin oleh H. Amirmachmud yang mengesahkan lima Rantap menjadi ketetapan MPR, salah satunya adalah pengukuhan pemberian penghargaan kepada Presiden Soeharto sebagai Bapak Pembangunan Indonesia.²

Pertimbangan kelayakan penetapan gelar pahlawan kepada Presiden Soeharto merujuk pada dua momen sejarah tersebut, yakni karya pembangunan dan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa pemerintahannya. Soeharto dikenal dengan tiga keberhasilan yang ia raih yakni kenaikan pendapatan negara akibat harga minyak bumi, kenaikan produksi beras dan penurunan angka kelahiran melalui program KB³. Presiden Soeharto melalui program ‘Repelita’ telah mengatasi berbagai krisis baik itu di bidang ekonomi, politik dan pemerintahan. Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia memiliki perekonomian yang baik, terciptanya stabilitas politik, tingkat pengangguran berkurang dan masyarakat sejahtera.⁴Selain prestasi-prestasi itu, ia juga mendapat banyak gelar di bidang militer.

Di Indonesia, norma yang mengatur terkait pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan yakni Undang-Undang Nomor 20 tahun 2009. Topik-topik yang diangkat dalam karya ilmiah ini yang termuat dalam UU No. 20/2009 ialah pengertian pahlawan nasional, asas-asas penetapan seseorang sebagai pahlawan nasional, syarat-syarat penetapan dan peran dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Undang-undang ini menjadi rujukan kelayakan penetapan gelar pahlawan kepada Soeharto.

¹ “Prabowo Resmi Anugerahkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional | tempo.co,” Tempo, 10 November 2025, <https://www.tempo.co/politik/prabowo-resmi-anugerahkan-soeharto-sebagai-pahlawan-nasional-2088080>.

² Litbang Kompas/ Rendra Sajaya. Soeharto Bapak Pembangunan, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2020 (Edisi Digital), 49.

³ Litbang Kompas/ Rendra Sajaya. Soeharto Bapak Pembangunan, 15-16.

⁴ Ika Frelia, Anggar Kaswati. Peranana Soeharto dalam Membangun Perekonomian di Indonesia pada Masa Orde Baru (1966-1988). RINONTJE: Jurnal Pendidikan dan Penelitian Sejarah; Vol. 1, No. 1 (April 2020)

Namun penetapan ini dirasa perlu untuk dipertimbangkan lagi setelah munculnya respon negatif dari kalangan masyarakat terkait kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Kesadaran masyarakat terhadap sejarah pelanggaran HAM perlu untuk dipertimbangkan sebab hak-hak asasi manusia merupakan aspek fundamental dari kehidupan. Oleh karena itu karya ilmiah ini juga menggunakan standar HAM modern untuk mencoba menganalisa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahan Soeharto. Beberapa kerangka pemikiran yang digunakan yakni Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Selain DUHAM, ICCPR dan ICESCR sebagai prinsip dasar penilaian pelanggaran HAM, dalam karya ilmiah ini juga ditekankan terkait non-derogable, prinsip akuntability, prinsip etis dan hukum (keadilan) dan landasan filosofis HAM yang membantu penilaian kelayakan gelar pahlawan Soeharto.

Metodologi Penelitian

Metode yang dipakai dalam studi ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kepustakaan. Bentuk penulisannya bersifat deksriptif-analitis dan evaluatif-preskriptif. Rujukan kepustakaan utama yang digunakan dalam penulisan ini adalah UU 20/2009 dan Standar Hak Asasi Manusia Modern. Rujukan kepustakaan sekunder untuk membantu penelitian ini adalah tulisan atau pendapat para ahli hukum dalam hal ini interpretasi-interpretasi hukum terhadap UU 20/2009 dan Standar Hak Asasi Manusia Modern serta catatan-catatan kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahan Presiden Soeharto.

Langkah selanjutnya adalah menganalisis keterlibatan pemerintahan Soeharto dalam kasus-kasus pelanggaran HAM dengan menggunakan prinsip-prinsip standar Hak Asasi Manusia Modern. Hasil dari analisis ini digunakan untuk menimbang dan menilai kelayakan Soeharto untuk menerima gelar pahlawan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep tentang Pahlawan

Pahlawan berasal dari bahasa Sanskerta *phala* yang berarti hasil atau buah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa pahlawan adalah orang yang

menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dalam membela kebenaran; pejuang yang gagah berani. Sedangkan, Kepahlawanan lebih merujuk kepada arti sifat seperti keberanian, keperkasaan, kerelaan berkorban, dan kekesatriaannya.⁵

Di Indonesia, pahlawan menjadi gelar yang ditetapkan secara legal oleh pemerintah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan merupakan konstitusi yang mengatur mengenai gelar kepahlawanan secara formal, lebih tepatnya gelar pahlawan nasional. Pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.⁶

Tinjauan Yuridis tentang Penetapan Pahlawan Nasional menurut UU 20/2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan

Berdasarkan pengertian pahlawan nasional yang tercantum dalam UU 20/2009 Pasal 1, pahlawan nasional dimengerti dalam dua kondisi, yakni pahlawan yang berjuang, gugur atau meninggal demi mengusahakan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pahlawan yang menghasilkan prestasi dan karya bagi Pembangunan dan kemajuan bangsa. Penetapan seseorang sebagai pahlawan haruslah berdasarkan asas-asas kebangsaan, kemanusiaan, kerakyatan, keadilan, keteladanan, kehati-hatian, keobjektifan, keterbukaan, kesetaraan dan timbal balik.⁷

Penetapan tersebut wajib memenuhi syarat-syarat berikut: Seseorang yang hendak diberikan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan haruslah memenuhi syarat-syarat umum (Pasal 25): Warga Negara Indonesia (WNI) atau seseorang yang berjuang di wilayah yang sekarang menjadi wilayah NKRI, seseorang yang memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun.

⁵ “Arti kata pahlawan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 Desember 2025, <https://kbbi.web.id/pahlawan>.

⁶ humas-unesa, “Memaknai Hakikat Pahlawan,” Universitas Negeri Surabaya, 20 November 2016, [//www.unesa.ac.id/memaknai-hakikat-pahlawan](http://www.unesa.ac.id/memaknai-hakikat-pahlawan).

⁷ Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2009 (UU/2009/20) tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Pasal 2)

Selain syarat umum, terdapat juga syarat-syarat khusus (pasal 26): Pemberian gelar untuk seseorang yang telah meninggal dunia dan yang semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Seseorang yang menerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan haruslah mereka yang tidak menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Ia pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi dan/atau melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional.

Dalam rangka menetapkan seseorang untuk mendapatkan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, presiden dibantu oleh dewan penetapan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Undang-Undang 20/2009 pasal 25 menyebutkan bahwa dewan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan dibentuk untuk memberikan pertimbangan kepada presiden dalam pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan. Berdasarkan pasal 26, dewan ini terdiri dari 7 orang anggota yang masing-masing: 2 orang berasal dari akademisi, 2 orang berlatar belakang militer dan tokoh masyarakat yang pernah mendapat tanda jasa dan tanda kehormatan sebanyak 3 orang. Tugas dan tanggung jawab anggota-anggota dewan sebagaimana disebutkan pada pasal 18 yakni meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian Gelar; meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian dan pencabutan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan; merencanakan dan menetapkan kebijakan mengenai pembinaan kepahlawanan.

Konsep Hak Asasi Manusia Modern

Berikut ini dijelaskan konsep Hak Asasi Manusia Modern beserta prinsip-prinsip DUHAM, ICCPR DAN ICESCR:

Pada tanggal 10 Desember 1948, Majelis Umum (MU) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memproklamasikan *Universal Declaration of Human Rights*, Duham bertujuan: Agar setiap orang dan setiap badan di dalam masyarakat, dengan senantiasa mengingat Deklarasi ini, akan berusaha dengan cara mengajarkan dan memberikan pendidikan guna menggalakkan penghargaan terhadap hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut, dan dengan jalan tindakan-tindakan yang progresif yang bersifat nasional maupun internasional, menjamin pengakuan dan penghormatannya yang

universal dan efektif, baik oleh bangsa-bangsa dari Negara-negara Anggota sendiri maupun oleh bangsa-bangsa dari wilayah-wilayah yang ada di bawah kekuasaan hukum mereka.⁸

Deklarasi ini memiliki sifat mengikat secara hukum. Oleh karena itu, PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) meminta Komisi Hak Asasi Manusia (KHAM) untuk merancang kovenan tentang HAM. Kovenan yang dimaksudkan yakni *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) dan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR). Kedua kovenan ini berhasil dirumuskan oleh Komisi HAM PBB sesuai Keputusan Majelis Umum PBB (MU PBB) pada tahun 1951. *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) adalah kovenan internasional tentang hak-hak sipil dan politik, sedangkan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (ICESCR) adalah kovenan internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

Pasal-pasal yang telah disebutkan dalam ICCPR merupakan hal-hal yang sangat fundamental seperti hak untuk hidup tidak dapat dilanggar oleh siapa pun. Maka rumusan yang termuat dalam ICCPR harus mendapat jaminan. Yang menjamin hak hidup masyarakat sipil tidak lain adalah negara. Perumusan DUHAM mengenai penjaminan hak untuk hidup dan hak-hak lainnya terdapat dalam perumusan *International Covenant on Economic, social, and Cultural Rights* (ICESCR). Oleh karena itu, penjaminan dalam ICESCR harus sesuai dengan ICCPR. Contohnya: hak untuk hidup. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan makanan, tempat tinggal, dan lain sebagainya untuk mendukung keberlangsungan hak untuk hidup.

Di sisi lain, ICESCR tidak dapat menjadi tolak ukur pengabaian pelanggaran HAM karena hal-hal baik yang terkandung di dalamnya.

Non-Derogable

Non-derogable (tidak dapat dikurangi) selalu melekat pada martabat manusia. Manusia secara holistik telah membawa hak-hak dasar dari kecil maka hak-hak dasar manusia seperti hak untuk hidup tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Secara normatif negara memiliki wewenang untuk menjaga martabat manusia maka segala sesuatu yang mencakup urusan martabat manusia negara berkewajiban untuk melindungi. Hal ini sejalan dengan DUHAM pasal 3 dan ICCPR pasal 4 dan 6. Oleh karena itu, negara harus menjamin adanya penjagaan terhadap hak-hak asasi manusia.⁹

⁸ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, 2.

⁹ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Gramedia Pustaka, 2002), 39.

Non-derogable merupakan sesuatu yang sangat mendasar dari HAM. *Non-derogable* sebagai batu loncatan untuk mengukur moralitas seseorang atau tokoh sejarah yang diusulkan sebagai pahlawan nasional. Dalam keadaan apa pun *non-derogable* bersifat tetap tidak dapat dipangkas dalam situasi dan kondisi apa pun: misalnya krisis nasional, keadaan genting dan kepentingan politik. Prinsip ini memiliki dasar dari *Internasional Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pasal 4, yang menegaskan bahwa hak tertentu bersifat absolut: hak untuk hidup, larangan penyiksaan, larangan perbudakan, kebebasan dari penahanan sewenang-wenang, dan larangan penghukuman tanpa hukum sebelumnya.¹⁰ Prinsip dasar ini menjadi benang merah dalam penilaian seseorang menjadi pahlawan nasional. Apabila secara personal atau kelompok secara sistematis tergabung dalam pelanggaran hak asasi, dengan sendirinya melanggar aturan atau norma tertinggi kemanusiaan yang tidak dapat ditolerir.

Superior apa pun seseorang baik dalam pembangunan ekonomi, stabilitas politik, bahkan pemerataan kesejahteraan tidak mampu menggeser prinsip *non-derogability*. Perbuatan baik yang telah dilakukan seseorang tidak dapat menutupi pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan seseorang. *Non-derogable* menjadi titik tolak batas minimum moral sehingga bersifat mengikat negara dan pemimpin politik dan tidak bergantung pada kepentingan politik apa pun.¹¹ Dalam kaitannya dengan etika politik tindakan mencederai kemanusiaan seperti menghilangkan nyawa seseorang yang sedemikian terorganisir secara langsung bertentangan dengan prinsip moral universal, meskipun ia melakukan banyak kemajuan dan pembangunan di bidang ekonomi dan politik.

Menurut David L. Richards, selama keadaan darurat sekalipun, negara-negara yang menghormati *non-derogable rights* menunjukkan stabilitas jangka panjang lebih tinggi dibanding negara yang mengabaikannya.¹² Hak absolut yang dimiliki oleh semua orang bukan penghalang keseimbangan negara, tetapi menjadi dasar etika politik. Meskipun seorang tokoh berdalil untuk ketertiban atau pun hal sejenisnya justru meninggalkan pelanggaran HAM yang sulit diterima oleh generasi selanjutnya.

Prinsip Akuntabilitas dan Keadilan

Prinsip *accountability and justice* berperan dalam legitimasi moral terhadap figur yang berpengaruh bagi negara. Akuntabilitas dalam HAM merujuk pada

¹⁰ “International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), art. 4.” t.t.

¹¹ Milica Matijevic dan Ana Zdravkovic, “Some Reflections on the Non-Derogable Character of Freedom of Thought, Conscience and Religion and the Concept of Absolute Human Rights,” SSRN Scholarly Paper no. 4781461 (Social Science Research Network, 2023), <https://papers.ssrn.com/abstract=4781461>.

¹² David L Richards, “Respect for Non-Derogable Human Rights During Declared States of Emergency,” *Human Rights Review* 22, no. 2 (2021): 160–63.

pemegang kekuasaan, pemimpin politik, institusi non-negara yang memiliki tanggung jawab terhadap kebijakan yang berdampak pada hak-hak dasar warga negara. *Justice* (keadilan) melingkupi kebenaran, reparasi, pemulihan korban, dan jaminan agar tidak mengulangi pelanggaran yang pernah terjadi. Akuntabilitas dan keadilan merupakan inti dari keadilan internasional dan etika politik modern.

Penjelasan Gabriel Pereira dan kawan-kawan dalam *Transitional justice and corporate accountability from below: Deploying Archimedes' lever* menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam persepsi HAM adalah mekanisme moral dan politik yang memastikan bahwa kekuasaan tidak dibiarkan tanpa kontrol.¹³ Dalam konteks ini, penilaian kepahlawanan berarti menilai apakah figur yang menjadi kandidat pahlawan selama masa pemerintahannya meningkatkan sistem yang memperkuat hukum dan mencegah impunitas atau justru secara tidak langsung menciptakan struktur gelap kekuasaan dan menormalisasikan pelanggaran HAM. Jakobsen dalam kajiannya tentang *corporate turn in traditional justice* menegaskan bahwa akuntabilitas tidak boleh berhenti pada individu, tetapi mencakup struktur kekuasaan yang mendukung atau mengabaikan pelanggaran HAM.¹⁴

Mengenai keadilan, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan bahwa pilar utama yakni kebenaran, keadilan hukum, reparasi, dan jaminan ketidakberulangan.¹⁵ Dalam konteks penilaian kepahlawanan, seseorang pemimpin dikatakan memenuhi prinsip keadilan apabila kebijakannya memperjuangkan keempat pilar tersebut. Sebaliknya jika masa pemerintahannya ditandai dengan peniadaan, penindasan tanpa proses hukum, membatasi kebebasan demokrasi, maka ia dipandang gagal menciptakan tata kelola yang adil.

Human Dignity

Human dignity atau martabat manusia adalah suatu paling mendasar dalam seluruh kerangka HAM. Martabat manusia bisa disebut juga sebagai inti keras atau *hard core*. Semua hak asasi yang mencakup sipil, politik, sosial, ekonomi, dan budaya diwariskan dari pengakuan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang tidak dapat

¹³ Leigh A Payne dkk., *Transitional Justice and Corporate Accountability from Below: Deploying Archimedes' Lever* (Cambridge University Press, 2020). 284. <https://doi.org/10.1017/9781108564564.007>.

¹⁴ Lisbeth Johansen Jakobsen, "The Emerging Corporate Turn in Transitional Justice," *International Affairs* 99, no. 1 (2022): 50–53.

¹⁵ United Nations, *Guidance Note of the Secretary-General: United Nations Approach to Transitional Justice* (2010),

dicabut. Dalam teori moral Kantian, martabat manusia adalah “nilai absolut” yang membuat manusia tidak boleh diperlakukan hanya sebagai alat bagi tujuan politik.¹⁶

Dalam *Human Dignity and the Kingdom of Ends*, martabat manusia menjadi standar tertinggi bagi tindakan moral pemimpin. Jika sebuah kebijakan mengorbankan kehidupan atau kebebasan manusia demi stabilitas negara, maka kebijakan itu bertentangan dengan moralitas dasar.¹⁷ Oleh karena itu, seorang pemimpin yang membiarkan penyiksaan, pembantaian, penghilangan paksa, atau pembatasan sistematis terhadap kebebasan sipil telah melanggar struktur moral paling fundamental dalam HAM. Dalam *Dignity and International Human Rights Law* ditegaskan bahwa martabat manusia memiliki tiga dimensi yaitu: dimensi ontologis: manusia bernilai karena keberadaannya; dimensi etik: manusia tidak boleh dijadikan alat kekuasaan; dimensi politis: negara wajib membangun tatanan yang menjamin penghormatan martabat manusia.¹⁸ Dengan demikian, tokoh yang memimpin rezim dengan pola represif jelas telah gagal pada dimensi ketiga, yaitu membangun struktur politik yang menghormati martabat warga.

Rekam Jejak Pemerintahan Soeharto

Presiden kedua Republik Indonesia, yaitu Soeharto resmi menerima penganugerahan gelar sebagai pahlawan nasional Indonesia. Menurut Fadli Zon, yang merupakan Menteri Kebudayaan sekaligus Ketua Dewan Gelar, dan Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, Soeharto menerima gelar pahlawan nasional karena jasanya dalam memperjuangkan kemerdekaan dan Pembangunan nasional.¹⁹

Soeharto dinilai memiliki tanda jasa dalam serangan umum 1 Maret 1949 yang membuat Republik Indonesia diakui kembali eksistensinya oleh dunia. Selain itu juga, perannya dalam pembebasan Irian Barat (saat ini Papua) dalam Operasi Mandala yang merupakan bagian dari Trikora hingga terwujudnya Perjanjian New York. Ia dijuluki sebagai “Bapak Pembangunan” karena berhasil meletakkan fondasi Indonesia modern.,

¹⁶ Immanuel Kant. *Groundwork of the Metaphysics of Morals*. Edited by Mary Gregor. Cambridge: (Cambridge University Press, 1996), AK 4:434-436.

¹⁷ Allen D Rosen. (ed.) *Human Dignity and the Kingdom of Ends: Kantian Perspectives and Practical Applications*. (Routledge, 2021).
https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9781000520200_A42799824/preview-9781000520200_A42799824.pdf

¹⁸ Marcus Düwell dkk., *Dignity and International Human Rights Law: An Introduction to the Punta del Este Declaration on Human Dignity for Everyone, Everywhere* (Routledge, 2022). 32-35.

¹⁹ Rizal Amril Yahya, “Jadi Kontroversi, Kenapa Soeharto Tetap Jadi Pahlawan Nasional?,” *tirto.id*, diakses 10 Desember 2025, <https://tirto.id/jadi-kontroversi-kenapa-soeharto-tetap-jadi-pahlawan-nasional-hlp7>.

di mana rencana pembangunan lima tahunan (Repelita) berhasil menciptakan stabilitas politik dan ekonomi pasca-krisis 1965.²⁰

Dampak adanya repelita tersebut di antaranya: *Pertama*, meningkatkan kesejahteraan rakyat dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam hal sandang dan pangan, perumahan, dan pembangunan sekolah serta fasilitas kesehatan. *Kedua*, adanya pembangunan infrastruktur fisik besar-besaran seperti jalan, jembatan dan irigasi. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi terutama dalam bidang pertanian dan mendorong pengolahan bahan baku. *Keempat*, adanya lapangan kerja yang baru sejalan dengan pembangunan di berbagai bidang. *Kelima*, terjadinya transformasi ekonomi dari kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan prinsip kekeluargaan. *Keenam*, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di atas 7 %, deregulasi untuk efisiensi, dan pengembangan industri kecil-menengah, serta pemerataan Pembangunan wilayah, terutama di Kawasan timur Indonesia.²¹

Kendati dipandang sukses dalam memajukan Indonesia, terutama dalam pembangunan ekonomi, Soeharto juga memiliki catatan terkait pelanggaran HAM yang tinggi di masa pemerintahannya. Pelanggaran-pelanggaran itu di antaranya:

Pertama, kasus Pulau Buruh 1965-1966. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dalam penyelidikan resmi Peristiwa 1965–1966 menyimpulkan bahwa berbagai tindakan kekerasan mulai dari pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan orang secara paksa hingga perampasan kemerdekaan terjadi secara meluas dan sistematis sebagai akibat kebijakan negara pada masa itu, ketika Soeharto memegang kendali operasi militer penumpasan PKI dan kemudian naik ke puncak kekuasaan. Dalam laporan tersebut, Komnas HAM mencatat bahwa aparat negara yang berada dalam struktur komando saat itu melakukan tindakan tidak manusiawi terhadap warga yang dituduh terkait PKI, dan pola kekerasan itu berlangsung di berbagai wilayah Indonesia. Temuan ini menjadi dasar penyelidikan pelanggaran HAM berat yang secara historis menempatkan Soeharto dan kebijakan militer di bawah kepemimpinannya sebagai bagian dari struktur negara yang memungkinkan terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan.²²

²⁰ “Akhirnya Pahlawan! Ini Sederet Fakta di Balik Gelar Nasional Soeharto,” diakses 10 Desember 2025, https://www.suara.com/news/2025/11/10/125443/akhirnya-pahlawan-ini-sederet-fakta-di-balik-gelar-nasional-soeharto#goog_rewarded.

²¹ Rizki Rahmawati, “REPELITA: SEJARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA ORDE BARU,” *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejahteraan* IX (2022): 38–41.

²² “Komnas HAM 1965 report Indonesian.pdf,” t.t., diakses 5 Desember 2025, https://tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/Komnas%20HAM%201965%20report%20Indonesian.pdf?utm_source=chatgpt.com.

Kedua, peristiwa Talangsari 1984-1987: kebijakan represif yang dijalankan Presiden Soeharto terhadap kelompok-kelompok Islam yang dianggap ekstrem turut memicu meletusnya Peristiwa Talangsari pada 1984–1987. Dalam peristiwa tersebut, KontraS mencatat sedikitnya 130 orang meninggal dunia, 77 orang mengalami pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa, 53 orang dirampas kemerdekaannya, 45 orang mengalami penyiksaan, dan 229 orang menjadi korban penganiayaan. Temuan ini menempatkan operasi keamanan era Orde Baru sebagai salah satu rangkaian tindakan negara yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga sipil.²³

Ketiga, peristiwa Trisakti 1998, terjadi pada 12 Mei 1998. Saat itu aktivis dan mahasiswa pro demokrasi mendorong reformasi total dan turunnya Soeharto dari jabatannya karena krisis ekonomi dan maraknya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Tindakan represif penguasa melalui ABRI menyebabkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka. Empat orang mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak peluru aparat keamanan.²⁴

Analisis: Fakta Peristiwa dan Pasal-Pasal Hak Asasi Manusia yang Dilanggar

Pertanyaannya, hak-hak apakah yang dilanggar dalam peristiwa Talangsari dan lain-lain yang dilakukan Soeharto selama masa pemerintahannya? Berdasarkan Kovenan Internasional sebagai Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR), peristiwa-peristiwa ini telah melanggar beberapa pasal yakni:

Pasal 6

- Ayat 1: Setiap manusia memiliki hak asasi untuk hidup. Hak ini dilindungi oleh hukum. Tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang.
- Ayat 3: apabila perampasan kehidupan merupakan kejahatan genosida, maka dipahami bahwa tidak ada satupun ketentuan dalam pasal ini yang memberikan wewenang kepada negara pihak kovenan untuk menyimpang dengan cara apapun dari kewajiban apapun yang diasumsikan berdasarkan ketentuan kovensi tentang pencegahan dan penghukuman kejahatan genosida.

²³ “Terkait Kasus Talangsari, Posisi Hukum Komnas HAM Tidak Akan Berubah,” diakses 5 Desember 2025, <https://www.komnasham.go.id/terkait-kasus-talangsari-posisi-hukum-komnas-ham-tidak-akan-berubah>.

²⁴ “Komnas HAM RI Terima Kepresidenan Mahasiswa Trisakti Bahas Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998,” diakses 5 Desember 2025, <https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-ri-terima-kepresidenan-mahasiswa-trisakti-bahas-peristiwa-trisakti-dan-semanggi-1998>.

Pasal 7

Tidak seorangpun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorangpun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya.

Pasal 8

- Ayat 1: Tidak seorang pun boleh diperbudak; perbudakan dan perdagangan budak dalam segala bentuknya dilarang;
- Ayat 2: Tidak seorang pun boleh diperhambakan

Pasal 9

- Ayat 1: Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan keamanan pribadi. Tidak seorang pun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorang pun dapat dirampas kebebasannya kecuali berdasarkan alasan-alasan yang sah, dan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh hukum.
- Ayat 2: Siapa pun yang ditangkap harus diberitahu, pada saat penangkapan, alasan-alasan penangkapannya, dan harus segera diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan padanya.
- Ayat 3: Siapa pun yang ditangkap atau ditahan berdasarkan tuduhan pidana harus segera dibawa ke hadapan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk melaksanakan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Seharusnya bukan merupakan ketentuan umum bahwa orang yang menunggu pemeriksaan pengadilan harus ditahan, tetapi pembebasan dapat dilakukan dengan syarat jaminan untuk hadir pada waktu pemeriksaan pengadilan, pada tahap lain dari proses peradilan, dan, apabila dibutuhkan, pada pelaksanaan putusan pengadilan.
- Ayat 4: Siapa pun yang dirampas kemerdekaannya dengan cara penangkapan atau penahanan, mempunyai hak untuk disidangkan di depan pengadilan, agar pengadilan tanpa menunda-nunda dapat menentukan keabsahan penangkapannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan tersebut tidak sah menurut hukum.
- Ayat 5: Setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak mendapat ganti rugi yang harus dilaksanakan.

Legitimasi Dan Kebijakan Yang Menjadi Dasar Bagi Penggunaan Kekerasan Dalam Penanganan Peristiwa 1965

Sejak awal konsolidasinya pasca pergolakan politik 1965, Soeharto menggunakan berbagai keputusan dan instruksi sebagai dasar untuk mengendalikan lawan-lawannya, baik di tubuh militer maupun di kalangan sipil. Setelah memperoleh Surat Perintah Sebelas Maret, ia segera menerbitkan sejumlah kebijakan yang semakin memperkuat kekuasaannya dan membuka jalan bagi tindakan penertiban yang luas. Melalui lembaga-lembaga seperti Kopkamtib, berbagai aturan dikeluarkan untuk menyingkirkan kelompok atau individu yang dianggap sebagai ancaman terhadap rezim, dan pola ini terus berlangsung pada tahun-tahun berikutnya. Tidak hanya dalam konteks 1965, pendekatan serupa tampak kembali dalam peristiwa-peristiwa seperti Trisakti dan Talangsari, ketika legitimasi formal negara digunakan untuk membenarkan tindakan represif dan kekerasan terhadap masyarakat. Rangkaian kebijakan yang dikeluarkan secara bertahap oleh pemerintah menunjukkan bagaimana kekuasaan dijalankan melalui kontrol ketat dan operasi keamanan yang sering kali berujung pada pelanggaran HAM. Dengan melihat setiap kebijakan berdasarkan waktu penerbitannya, dapat ditelusuri hubungan antara keputusan politik dan dampaknya di lapangan, sekaligus menilai sejauh mana tanggung jawab negara dalam munculnya berbagai tragedi tersebut.²⁵

Dari pemaparan di atas kita dapat mengetahui bahwa pada masa Orde Baru, struktur kekuasaan negara Indonesia dijalankan dalam sistem komando yang terpusat. Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sekaligus panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada periode tersebut, jabatan presiden dipegang oleh Soeharto sehingga seluruh kebijakan strategis dan operasi keamanan negara secara struktural berada dalam rantai komando yang bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto.

Berdasarkan pemaparan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, dapat dilihat bahwa tindakan pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan nyawa, dan kekerasan sistematis secara langsung dilakukan oleh aparat ABRI di lapangan. Namun, dalam kerangka hukum dan politik negara yang bersifat hierarkis, tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari legitimasi kekuasaan dan perintah struktural yang bersumber dari otoritas tertinggi negara. Dengan demikian, tanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut tidak hanya bersifat individual, melainkan juga institusional dan komando.

²⁵ “Komnas HAM 1965 report Indonesian.pdf,” 32–33.

Oleh karena itu, apabila dikaitkan dengan ketentuan normatif mengenai pemberian gelar kepahlawanan nasional yang mensyaratkan integritas moral, penghormatan terhadap martabat manusia, serta rekam jejak yang bebas dari pelanggaran HAM berat, maka pengangkatan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional dapat dinilai cacat secara etis dan yuridis, serta tidak memenuhi syarat kelayakan normatif sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Bapak Pembangunan versus Pelanggaran HAM”

Penganugerahan gelar pahlawan kepada Soeharto dengan dalih Bapak Pembangunan dikritik dari aspek sejarah lewat kenyataan pelanggaran HAM di masa pemerintahannya. Di satu sisi program Repelita yang membuat Indonesia mengalami kemajuan signifikan, namun di sisi lain terjadi pelanggaran HAM. Repelita dijalankan dengan penekanan pada stabilitas politik, keamanan nasional sebagai syarat Pembangunan dan kontrol terhadap rakyat, buruh, tani, oposisi dan kelompok sipil. Jika Repelita memiliki hasil yang signifikan bagi kemajuan Bangsa Indonesia, maka itu tidak lepas dari kebijakan praktis yang dikeluarkan Soeharto untuk mendukung Rencana Pembangunan Lima Tahun ini. Menurut penyelidikan komnas HAM motif terjadinya peristiwa 1965-1966 karena adanya perbedaan paham politik, ras, kebangsaan, etis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang diakui secara universal sebagai hal yang dilanggar menurut hukum internasional.²⁶ Kenyataan ini mensinyalir bahwa dalam usaha untuk menjalankan program Repelita, Soeharto menggunakan kebijakan-kebijakan politik praktis, tetapi melanggar Hak Asasi Manusia.

Jika dilihat dari perspektif HAM Modern, dalam pemerintahan Soeharto negara berusaha menjalankan tugasnya untuk memenuhi hak-hak warga negara seperti yang tercantum dalam ICESCR. Kovenan ini mengharuskan setiap negara yang tergabung di dalamnya untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya masyarakatnya. Namun usaha untuk menjamin hak-hak ekonomi, sosial dan budaya tidak disertakan dengan kepatuhan pada norma-norma yang tercantum dalam ICCPR (pelanggaran HAM pasal 6-9). ICCPR dilanggar lewat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka menunjang keberhasilan program Repelita.

Pertanyaannya, apakah kemajuan pembangunan dapat dijadikan dasar tunggal untuk melayakkan Soeharto sebagai pahlawan mengingat kemajuan ini tidak bisa dilepaskan dari kebijakan-kebijakan yang melanggar HAM? Untuk menjawab

²⁶ Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. *Ringkasan Eksekutif Hasil Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa 1965-1966*, 48.

pertanyaan ini, penulis menggunakan teori non-derogable, prinsip akuntabilitas dan keadilan dan martabat manusia sebagai dasar etis penilaian.

***Non-derogable Rights* dalam Penilaian Kepahlawanan**

Ditilik dari prinsip *non-derogable*, harus dikatakan dengan tegas bahwa tindakan penahanan tanpa proses hukum, penghilangan paksa, dan pembatasan kebebasan beragama jelas merupakan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Dasarnya, dalam tindakan itu, martabat dan kebebasan manusia diabaikan. Ini selaras kiranya dengan teori moral Imanuel Kant tentang martabat manusia sebagai *Unconditional worth* yang tidak boleh diperlakukan sebagai objek. Penahanan tanpa proses, penghilangan paksa dan pembatasan kebebasan, dalam peristiwa Talangsari dan lain-lain jelas melawan prinsip non-derogable, karena menempatkan manusia sebagai objek. Martabat manusia yang luhur diperlakukan tak ubahnya dengan benda atau materi yang bisa dipermainkan dan dihilangkan.

Pemerintah kerap kali berbicara mengenai prinsip utilitarian, tetapi *non-deregable* lebih dari pada itu karena memiliki sifat deontologis. Hak absolut tidak bisa diselaraskan dengan prinsip utilitarian. Artinya pelanggaran yang menyentuh hak absolut tidak dapat dibenarkan oleh konsekuensi baik, termasuk dalam bidang ekonomi dan politik yang berdampak besar kepada negara dan masyarakat.

Non-derogable rights yang dijadikan standar untuk menilai kepahlawanan seseorang memurnikan konsep kepahlawanan dari muatan politik dan memastikan bahwa gelar pahlawan tidak dapat diberikan kepada seseorang yang merusak martabat manusia. *Non-derogable* menjadi bentuk legitimasi moral bagi semua orang dalam mendapatkan gelar kepahlawanan.

Prinsip Akuntabilitas dan Keadilan

Akuntabilitas dalam penilaian kepahlawanan berarti memeriksa apakah seorang figur politik bertanggung jawab atas pelanggaran HAM struktural. Akuntabilitas dapat ditelusuri melalui keterlibatan kebijakan, perintah langsung, pembiaran, atau dukungan terhadap institusi yang melakukan kekerasan. Sebagai kepala negara sekaligus panglima tertinggi, kebijakan adalah bagian akuntabilitasnya.

Dalam konteks Indonesia, peristiwa seperti pembunuhan massal 1965–66, penembakan misterius (Petrus), kekerasan di Timor Timur, tragedi Tanjung Priok, Talangsari, hingga Mei 1998 menuntut penilaian serius mengenai akuntabilitas politik

rezim Soeharto.²⁷ Apabila seseorang atau pun kelompok terbukti secara struktural terlibat dalam peristiwa yang sudah disebutkan, maka prinsip *justice* mengharuskan negara mengakui tindakan tersebut dan tidak pantas diberikan penghormatan atau pun gelar pada tokoh-tokoh yang terlibat.

Akuntabilitas dan keadilan juga terkait dengan prinsip *rule of law*. Seorang pemimpin yang membangun sistem hukum yang sehat, menghormati peradilan independen, dan melindungi kebebasan sipil layak dipertimbangkan dalam kerangka kepahlawanan. Namun seorang pemimpin yang menggunakan hukum sebagai alat kontrol politik bertentangan dengan konsep keadilan itu sendiri. Dalam kajian akademik, prinsip *accountability* dan *justice* harus dipahami sebagai alat evaluasi normatif: apakah tokoh tersebut memperkuat atau malah merusak struktur keadilan? Apakah ia menghormati korban atau mengabaikannya? Apakah ia menciptakan pemerintahan yang tunduk pada hukum, atau rezim yang kebal hukum? Singkatnya, prinsip ini memastikan bahwa gelar pahlawan tidak diberikan kepada figur yang menyalahgunakan kekuasaan, melanggar keadilan, atau meninggalkan warisan politik yang penuh impunitas.

Martabat Manusia sebagai Dasar Penilaian Etis

Dalam menilai dan menentukan kepahlawanan, pemerintah wajib memperhatikan prinsip etis berkaitan dengan martabat manusia. Apabila seorang tokoh tidak memperhatikan prinsip tersebut, maka dengan sendirinya melecehkan martabat itu sendiri secara menyeluruh. Buku *Human Dignity and the Law* menunjukkan bahwa martabat bukan hanya norma moral abstrak, tetapi juga prinsip yang memandu praktik hukum, kebijakan publik, dan legitimasi kekuasaan.²⁸

Memberikan gelar pahlawan kepada tokoh dengan rekam jejak pelanggaran hak dan martabat manusia berarti menghapus sejarah penderitaan korban. Dari perspektif teori keadilan rekognitif,²⁹ tindakan tersebut merupakan bentuk "penghinaan simbolik" terhadap korban. Karena itu, penilaian kepahlawanan harus menjadikan martabat manusia sebagai kriteria etik tertinggi.

²⁷ John Prior, "Tolak Tipu, Lawan Lupa: Pembantaian Massal 1965-1966.," *Jurnal Ladalero: Wacana Iman dan Kebudayaan* 14, no. 1 (2015): 3–10.

²⁸ Michał Rypniewski, *Human Dignity and the Law: A Personalist Theory*, 1 ed. (Routledge, 2022), 156. <https://doi.org/10.4324/9781003252733>

²⁹ Agus Miswanto, "Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth," *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 141–60.

Dari perspektif filsafat politik, gelar pahlawan adalah bentuk pengakuan publik terhadap kualitas moral seseorang. Jika tokoh tersebut berperan dalam merusak martabat manusia, maka secara logis dan etis-moral negara tidak dapat menyebutnya pahlawan. Dengan menjadikan martabat manusia sebagai landasan etis, negara memastikan bahwa gelar pahlawan hanya diberikan kepada figur yang benar-benar menjaga nilai manusia sebagai pusat kehidupan berbangsa.

Apakah Soeharto Layak Diberikan Gelar Pahlawan Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009?

Menurut undang-undang, pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan harus mencerminkan harkat dan martabat manusia berdasarkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Pemberian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan integritas moral dan suri teladan orang yang berhak menerima gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan terhadap masyarakat. Berdasarkan penilaian DUHAM, ICCPR dan ICESCR, Soeharto memenuhi tugas-tugas dan kewajibannya untuk menjamin hak-hak ekonomi warga negara sehingga dimungkinkan untuk menerima gelar. Namun bila dilihat dari perspektif ICCPR, maka gelar pahlawan Soeharto itu problematis, karena tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan selama pemerintahannya.

Pada masa Orde Baru, struktur kekuasaan negara Indonesia dijalankan dalam sistem komando yang terpusat. Presiden berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sekaligus panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Pada periode tersebut, jabatan presiden dipegang oleh Soeharto, sehingga seluruh kebijakan strategis dan operasi keamanan negara secara struktural berada dalam rantai komando yang bertanggung jawab kepada Presiden Soeharto. Berdasarkan pemaparan terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM pada masa Orde Baru, dapat dilihat bahwa tindakan pembunuhan, penyiksaan, perbudakan, penghilangan nyawa, dan kekerasan sistematis secara langsung dilakukan oleh aparat ABRI di lapangan. Namun, dalam kerangka hukum dan politik negara yang bersifat hierarkis, tindakan-tindakan tersebut tidak dapat dilepaskan dari legitimasi kekuasaan dan perintah struktural yang bersumber dari otoritas tertinggi negara. Dengan demikian, tanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut tidak hanya bersifat individual, melainkan juga institusional dan komando.

Merujuk pada prinsip *non-derogable*, prinsip akuntabilitas, keadilan dan martabat manusia, maka kebijakan yang dijalankan dengan mengorbankan hak-hak asasi manusia jelas tidak bisa dibenarkan. Di titik ini, mempertimbangkan keterlibatan Soeharto dalam kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa pemerintahannya, dan mengingat asas-asas dalam UU 20/2009 tentang Penetapan Gelar, Tanda Jasa dan

Tanda Kehormatan dalam hal ini asas kemanusiaan dan asas keteladana, maka perlu menegaskan bahwa Soeharto tidak layak mendapatkan gelar pahlawan nasional.

Penutup

Pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto dilihat dari perspektif normatif UU No. 20 Tahun 2009 maupun standar HAM modern mengalami cacat kelayakan. Ditinjau dari UU No. 20 Tahun 2009, Soeharto tidak memenuhi syarat penting dan utama, yakni integritas moral, keteladanan, serta rekam jejak yang banyak melanggar HAM. Keterlibatannya dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran HAM selama masa pemerintahannya kiranya memperkuat alasan dan argumentasi yang mempersoalkan bahkan menolak gelar pahlawan yang disematkan kepadanya.

Peristiwa 1965-1966, peristiwa Talangsari dan peristiwa Trisakti adalah cerminan kuat bahwa sangat tidak beradab jika martabat manusia diabaikan demi pencapaian kepentingan pribadi. Martabat dan hak-hak asasi manusia adalah sesuatu yang luhur dan bernilai pada dirinya. Nilai jauh lebih tinggi dan tidak bisa dibandingkan dengan kemajuan ekonomi dan pembangunan. Pemberian gelar pahlawan kepada Soeharto dengan merujuk terutama pada jasanya sebagai bapa pembangunan Indonesia sambil mengabaikan pelanggaran HAM yang dilakukannya jelas merupakan sebuah pelecehan terhadap kemanusiaan. Demikian, gelar itu perlu digugat bahkan ditolak karena mengabaikan prinsip kemanusiaan, yakni penghormatan terhadap martabat dan hak-hak asasi para korban pelanggaran HAM.

Daftar Pustaka

“Akhirnya Pahlawan! Ini Sederet Fakta di Balik Gelar Nasional Soeharto.” Diakses 10 Desember 2025. https://www.suara.com/news/2025/11/10/125443/akhirnya-pahlawan-ini-sederet-fakta-di-balik-gelar-nasional-soeharto#goog_rewarded.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 1 Desember 2025. <https://kbbi.web.id/pahlawan>.

Budiarjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka, 2002.

DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA.

Düwell, Marcus, Jens Braarvig, dan Roger Brownsword. *Dignity and International Human Rights Law: An Introduction to the Punta del Este Declaration on Human Dignity for Everyone, Everywhere*. Routledge, 2022.

- humas-unesa. “Memaknai Hakikat Pahlawan.” Universitas Negeri Surabaya, 20 November 2016. //www.unesa.ac.id/memaknai-hakikat-pahlawan.
- Jakobsen, Lisbeth Johansen. “The Emerging Corporate Turn in Transitional Justice.” *International Affairs* 99, no. 1 (2022): 50–53.
- “Komnas HAM 1965 report Indonesian.pdf.” t.t. Diakses 5 Desember 2025. https://tapol.org/sites/default/files/sites/default/files/pdfs/Komnas%20HAM%201965%20report%20Indonesian.pdf?utm_source=chatgpt.com.
- “Komnas HAM RI Terima Kepresidenan Mahasiswa Trisakti Bahas Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998.” Diakses 5 Desember 2025. <https://www.komnasham.go.id/komnas-ham-ri-terima-kepresidenan-mahasiswa-trisakti-bahas-peristiwa-trisakti-dan-semanggi-1998>.
- Matijevic, Milica, dan Ana Zdravkovic. “Some Reflections on the Non-Derogable Character of Freedom of Thought, Conscience and Religion and the Concept of Absolute Human Rights.” SSRN Scholarly Paper No. 4781461. Social Science Research Network, 2023. <https://papers.ssrn.com/abstract=4781461>.
- Miswanto, Agus. “Rekognisi dan Redistribusi dalam Pencapaian Keadilan Sosial: Analisis Komparatif Terhadap Model Teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11, no. 2 (2022): 141–60.
- Payne, Leigh A, Gabriel Pereira, dan Laura Bernal-Bermúdez. *Transitional Justice and Corporate Accountability from Below: Deploying Archimedes’ Lever*. Cambridge University Press, 2020.
- Prior, John. “Tolak Tipu, Lawan Lupa: Pembantaian Massal 1965-1966.” *Jurnal Ladaleo: Wacana Iman dan Kebudayaan* 14, no. 1 (2015): 3–10.
- Richards, David L. “Respect for Non-Derogable Human Rights During Declared States of Emergency.” *Human Rights Review* 22, no. 2 (2021): 160–63.
- RIZKI RAHMAWATI. “REPELITA: SEJARAH PEMBANGUNAN NASIONAL DI ERA ORDE BARU.” *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan dan Kesejahteraan* IX (2022): 38–41.
- Tempo. “Prabowo Resmi Anugerahkan Soeharto sebagai Pahlawan Nasional | tempo.co.” 10 November 2025. <https://www.tempo.co/politik/prabowo-resmi-anugerahkan-soeharto-sebagai-pahlawan-nasional-2088080>.
- “Terkait Kasus Talangsari, Posisi Hukum Komnas HAM Tidak Akan Berubah.” Diakses 5 Desember 2025. <https://www.komnasham.go.id/terkait-kasus-talangsari-posisi-hukum-komnas-ham-tidak-akan-berubah>.
- Yahya, Rizal Amril. “Jadi Kontroversi, Kenapa Soeharto Tetap Jadi Pahlawan Nasional?” *tirto.id*. Diakses 10 Desember 2025. <https://tirto.id/jadi-kontroversi-kenapa-soeharto-tetap-jadi-pahlawan-nasional-hlp7>.